

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mitigasi Risiko

1. Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan strategi dalam meminimalisir adanya dampak negatif yang telah terjadi. Sehingga proses ini memiliki hubungan erat dengan pengendalian internal.²⁵ Hubungan keduanya terkait pada kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan (*preventive action*) atau menerapkan sistem peringatan dini (*early warning system or alert system*).²⁶ Pada sebuah perusahaan tentu dapat terjadi berbagai risiko dampaknya dapat mempengaruhi kegiatan. Namun risiko ini dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan (*controllable risk*).²⁷

2. Jenis-Jenis Pencegahan Risiko

Upaya dalam mengatasi risiko salah satunya seorang manajer atau wirausaha harus menambah pengetahuan tentang:

- a. Keterampilan teknis / *technological skill*, terutama yang berkaitan dengan proses produksi.

²⁵ Opan Arifudin, Udin Wahrudin, Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina, 2020), 68.

²⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Kencana, 2013), 143.

²⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 66.

- b. Keterampilan mengorganisasi/*organization skill*, sebagai kemampuan dalam menentukan faktor-faktor yang tepat pada kegiatan produksi dalam melakukan usahanya.
- c. Keterampilan memimpin/*managerial skill*, sebagai kemampuan dalam pencapaian tujuan dengan kerjasama semua pihak yang ada dalam perusahaan. Setiap pimpinan dituntut untuk dapat memberikan suatu konsep kerja yang baik / *conceptional skill*.

Selain beberapa skill di atas, strategi pencegahan risiko dapat dilakukan melalui pembuatan strategi usaha dengan mengandung visi ke masa depan, seperti strategi terkait produksi, keuangan, SDM, operasional, pemasaran, dan penelitian serta pengembangan. Melalui penetapan tujuan ini akan menimbulkan potensi hari depan tetap lebih baik (usaha berkembang) dan tetap bertahan (*survive*). Strategi ini sebagai upaya untuk menganalisis dan mendiagnosa keadaan didalam dan diluar organisasi.²⁸

3. Tahap-Tahap Mitigasi Risiko

Pada kegiatan manajemen risiko, ketika mengetahui adanya sebuah risiko memerlukan serangkaian proses. Hal ini terkait beberapa tahap dalam mitigasi risiko, mulai dari pengenalan risiko hingga keputusan akhir untuk menangani risiko. Berikut ini tahap-tahap mitigasi risiko:²⁹

²⁸ Didiek Noeryono Basar, *Fleksibilitas Kontrak Berbasis Resiprokal: Analisis Pembiayaan Murabahah di BPRS* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), 211.

²⁹ Saryanto, dkk, *Manajemen Risiko: Prinsip dan Implementasi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 79-82.

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan tahapan pertama yang terdiri atas proses terstruktur untuk identifikasi terkait tujuan dari individu atau organisasi mampu dipengaruhi risiko. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kejadian yang tidak dikehendaki, potensi ancaman yang dapat muncul serta peluang yang bisa terjadi.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko merupakan tahapan kedua untuk mengetahui ukuran dari risiko tersebut. Tahap ini akan melihat tingkat risiko yang terjadi baik pada individu atau organisasi yang dampaknya mampu diperkirakan dari kinerja individu atau organisasi. Akan dilakukan penentuan prioritas risiko serta relevansinya pada kondisi saat ini. Ketika risiko tidak mampu teridentifikasi, maka risiko tersebut tidak bisa diukur sehingga tidak dapat melakukan pengendalian risiko.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko merupakan tahap ketiga yang melakukan identifikasi, analisis dan perencanaan suatu risiko. Ketika pengalaman pernah merasakan suatu kerugian maka akan membutuhkan sebuah perubahan untuk strategi serta keputusan menangani risiko. Sehingga memonitor proses atau memantau dilakukan ketika identifikasi risiko hingga pengukuran risiko untuk mengetahui efektivitas respon.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan tahap keempat yang digunakan sebagai alat bantu pada proses pengambilan keputusan dalam meminimalisir terjadinya risiko yang terjadi. Tahap ini meliputi kegiatan dalam identifikasi, analisis dan pengendalian risiko untuk menciptakan efisiensi manajemen risiko. Pengendalian risiko biasanya dilakukan melalui penghindaran risiko, pengendalian kerugian, pemisahan kegiatan yang berisiko dan kombinasi atas ketiganya.

e. Penentuan Limit Risiko

Penentuan limit risiko merupakan tahap kelima yang disesuaikan dengan prosedur terkait semua aktivitas bisnis pada perusahaan. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui batasan mengenai risiko yang dapat terjadi. Pada penentuan limit risiko dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif sesuai pengalaman dari perusahaan yang bersangkutan.

B. Analisis 5C dalam Mitigasi Risiko

Analisis 5C adalah satu metode yang umum digunakan lembaga keuangan seperti bank dan *multifinance* dalam analisa kelayakan permohonan kredit yang masuk. Hasil analisa akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah kreditnya diterima

atau ditolak. Analisa 5C merupakan singkatan dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*.

1. *Character*

Analisa *character* ini untuk mengetahui karakter atau perilaku dari debitur. Pada analisis yang dilakukan juga mengetahui kemungkinan gagal bayar di masa depan. Biasanya analisa ini menggunakan suatu *credit score* dan riwayat pinjaman debitur di masa lalu.

2. *Capacity*

Analisa *capacity* digunakan untuk mengetahui kapasitas atau kemampuan dari debitur ketika melakukan pengembalian pinjaman. Analisa ini melalui pemahaman terkait sumber penghasilan pada saat ini serta proyeksi di masa depan dengan tanggungan yang dimiliki.

3. *Capital*

Analisa *capital* sebagai bentuk kecukupan modal dari debitur ketika menjalankan usahanya. Analisa ini dilakukan melalui penaksiran nilai aset bersih yang dihitung melalui selisih atas total harta dengan beban yang dimiliki.

4. *Collateral*

Analisa *collateral* untuk menilai agunan atau jaminan terhadap pinjaman yang diajukan debitur serta kemampuan dalam memenuhi kewajibannya.

5. *Condition of Economy*

Analisa *condition* untuk memperoleh gambaran dari kemampuan debitur dalam melakukan pengembalian pinjaman berdasarkan kondisi ekonomi. Bahkan termasuk pada kondisi industri dan kondisi lain yang dapat memengaruhi kemampuan membayar kewajiban.³⁰

C. Kolektibilitas Kualitas Pembiayaan

Penilaian kualitas pembiayaan dibagi menjadi lima kolektibilitas yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.³¹ Mengenai masing-masing kualitas pembiayaan tersebut di uraikan sebagai berikut.

1. Pembiayaan Lancar

Pembiayaan pada kategori ini ditandai dengan angsuran pokok dan /atau bunga tepat waktu. Terjadinya memiliki mutasi rekening yang aktif sebagai bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan gunan tunai.

2. Pembiayaan Perhatian Khusus

Pembiayaan pada kategori ini ditandai ketika memiliki tunggakan pokok atau bunga namun belum melebihi 90 hari. Terkadang dapat terjadi cerukan serta transaksi mutasi rekening masih dikatakan relatif aktif. Kategori ini tidak terjadi pelanggaran pada kontrak yang dibuat.

³⁰ Muhammad Wandisyah Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: Media Kreasi Group, 2022), 25.

³¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 65-57.

3. Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan pada kategori ini ditandai ketika memiliki tunggakan pokok atau bunga dan sudah melebihi 90 hari. Cerukan sering terjadi dan transaksi mutasi rekening dikatakan relatif rendah. Kategori ini telah terjadi pelanggaran kontrak yang dibuat. Biasanya sudah ada indikasi masalah keuangan pada debitur.

4. Pembiayaan Diragukan

Pembiayaan pada kategori ini ditandai ketika memiliki tunggakan pokok atau bunga dan sudah melebihi 180 hari. Cerukan terjadi secara permanen dan wanprestasi. Kapitalisasi bunga juga terjadi disertai dokumentasi hukum yang lemah.

5. Pembiayaan Macet

Pembiayaan pada kategori ini ditandai ketika memiliki tunggakan pokok atau bunga dan sudah melebihi 270 hari. Terjadinya kerugian operasional yang ditutup melalui pinjaman baru. Pada aspek hukum atau kondisi pasar, jaminan sudah tidak layak untuk dicairkan pada nilai yang wajar.

D. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan fasilitas yang diberikan berupa penyediaan dana dalam memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

membutuhkan.³² Pada pengertian lain Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan dari suatu pihak pada pihak lain dalam mendukung investasi yang telah dibuat. Pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam*, dan *istishna'*
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *Qard*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.³³

Pembiayaan syariah adalah kegiatan dari bank dalam menghimpun dana dari masyarakat baik berbentuk tabungan, giro, dan deposito serta disalurkan pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau jasa keuangan lain.³⁴

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

³² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 160.

³³ Veithzal Rival dan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Kencana, 2015), 72.

³⁴ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 92.

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁵

2. Tujuan Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah, Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yaitu:

a. Pemilik dana

Bagi pemilik dana, mereka memiliki harapan bahwa dana tersebut berhasil diinvestasikan serta memperoleh bagi hasil atas kegiatannya.

b. Debitur yang bersangkutan

Bagi debitur, melalui pembiayaan yang diberikan pada mereka tentu akan terbantu dalam melaksanakan usaha dan potensi pengadaan barang sesuai keinginan.

c. Masyarakat umumnya-Konsumen

Bagi masyarakat, mereka berharap agar memperoleh barang-barang yang diinginkan. Melalui pembiayaan tersebut dapat membantu pembangunan negara, sehingga mendapatkan pemasukan dari pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank.

d. Bagi bank yang bersangkutan

³⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 78.

Bagi pihak Bank, pembiayaan yang disalurkan diharapkan mampu membantu pengembangan usaha serta memperluas jaringan, sehingga akan semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani oleh Bank.³⁶

3. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, merupakan jenis pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan bersifat produktif seperti meningkatkan kapasitas usaha yang bersifat produktif, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, merupakan jenis pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dengan pemakaian yang habis ketika digunakan oleh manusia.

Menurut keperluannya, pembiayaan dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, merupakan jenis pembiayaan untuk peningkatan kebutuhan produksi serta perdagangan dan meningkatkan *utility of place* dari suatu barang.

³⁶ Warno, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 85.

- b. Pembiayaan investasi, merupakan jenis pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan barang modal (*capital goods*) dan fasilitas lain yang berhubungan erat dengan hal tersebut.³⁷

4. Fungsi Pembiayaan Syariah

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, antara lain:

- a. Peningkatan daya guna uang untuk masyarakat yang menyimpan uangnya di bank baik berbentuk giro, tabungan dan deposito. Kegunaan uang otomatis akan meningkat karena oleh akan dikelola untuk produktifitas masyarakat.
- b. Peningkatan daya guna barang, melalui pembiayaan yang disalurkan akan mampu memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi. Harga bahan tersebut otomatis meningkat karena sudah diproduksi.
- c. Peningkatan peredaran uang, melalui pembiayaan yang disalurkan pada beberapa jenis produk, nasabah mampu menciptakan bertambahnya volume peredaran uang giral atau dalam bentuk cek, bilyet giro, wesel, promes, dan lainnya.
- d. Dapat digunakan sebagai jembatan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Pembiayaan akan merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor serta menghasilkan pertumbuhan dari devisa negara.

³⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 304.

- e. Dapat digunakan sebagai alat hubungan ekonomi internasional antar negara, hal ini untuk menjaga persahabatan antar negara dan memberikan bantuan pada negara berkembang atau membutuhkan bantuan.
- f. Dapat menimbulkan perasaan senang bagi perusahaan karena adanya hubungan baik. Selain itu bank dapat memperoleh bantuan modal dalam meningkatkan usaha.³⁸

³⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 205.